

PENERAPAN PUTUSAN PTUN TERHADAP PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

Shelia Ristiana Agustin¹, Made Warka²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: made@untag-sby.ac.id

Abstrak

Peradilan tata usaha negara adalah pengadilan yang mempunyai kemampuan mengadili perkara yang mempunyai kewenangan atau kompetensi, seperti kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Pengadilan-pengadilan ini memiliki yurisdiksi untuk mengadili hal-hal yang memiliki wewenang atau kompetensi. Kemampuan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan ruang lingkup yurisdiksinya disebut sebagai "kompetensi relatif". Kompetensi absolut mengacu pada kapasitas pengadilan untuk memberikan putusan dalam suatu kasus berdasarkan objek, materi, atau subjek yang dipermasalahkan dalam litigasi. Dengan demikian, desa akan menjadi salah satu komponen pemerintahan, yang merupakan salah satu dari sekian banyak aspek penyelenggaraan pemerintahan. Kepala desa merupakan posisi penting dalam penyelenggaraan masyarakat. Pemimpin adalah seseorang yang selain menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin, juga mendukung dan melayani masyarakat dengan menjalankan tanggung jawab yang diemban sebagai kepala desa. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin kota berkewajiban untuk mengarahkan perangkat daerah agar sesuai dengan amanat yang diberikan. Karena ikatannya yang kuat dengan masyarakat setempat, posisi perangkat desa telah muncul sebagai salah satu isu politik terpenting saat ini, dan tanggapan pemerintah ditanggapi dengan berbagai pendapat dan reaksi. Perangkat desa memberikan bantuan kepada kepala desa agar dapat memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Jika seorang kepala desa kedapatan melanggar baik peraturan pemerintah maupun larangan yang sudah ditetapkan, maka tidak tertutup kemungkinan ia dicopot dari jabatannya sebagai kepala masyarakat. Aparatur desa yang diberhentikan oleh kepala desa tanpa persetujuan kepala desa harus dilindungi undang-undang. Pemberhentian perangkat desa yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menimbulkan implikasi hukum berupa sanksi sosial bagi aparat yang tidak seharusnya mendapatkannya. Ini karena ada kurangnya keterbukaan seputar subjek ini.

Kata Kunci: Perangkat Desa, Kepala Desa, diberhentikan

Abstract

State administrative courts are the courts that have the ability to hear cases that have the authority or competence, such as relative competence and absolute competence. These courts have the jurisdiction to hear matters that have the authority or competence. The ability of a court to hear a matter in accordance with the scope of its jurisdiction is referred to as its "relative competence." Absolute competence refers to the capacity of a court to render a verdict in a case on the basis of the object, material, or subject at issue in the litigation. In this way, the village will be one of the components of governance, which is just one of many facets of governance. The leader of the village is an important position in the administration of the community. A leader is someone who, in addition to carrying out his responsibilities as a leader, also supports and serves the community by carrying out the responsibilities that come with being the head of a village. This indicates that the leader of the city is obligated to steer the regional apparatus in a manner that is consistent with the mandate he was given. Because of its strong ties to the local community, the position of the village apparatus has emerged as one of the most important political issues of the day, and the response of the government has been met with a wide range of opinions and reactions. The village apparatus provides assistance to the village head so that he can fulfill his obligations and responsibilities to the community. If a village

leader is found to have violated both government regulations and already established restrictions, then it is possible for him to be removed from his position as head of the community. Village officials who are fired by the village head without the approval of the village head should be protected by legislation. A dismissal of village officials that is carried out in a manner that is not in conformity with applicable laws and regulations may have legal implications in the form of social sanctions for officials who should not get it. This is because there is a lack of openness surrounding this subject.

Keywords: Village Apparatus, Village Head, dismissed

PENDAHULUAN

Desentralisasi dalam pemerintahan Indonesia tetap dipertahankan meskipun negara ini berstatus sebagai negara tunggal, yang memungkinkan daerah untuk menjalankan kewenangannya sendiri. Menurut alinea pertama Pasal 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah republik yang merdeka dan bersatu dalam struktur politiknya. Karena merupakan negara kesatuan, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah yang terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota. Daerah-daerah tersebut membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten-kabupaten ini tunduk pada sejumlah besar kekuasaan dari pemerintah pusat. Sebagai akibat langsung dari hal itu, "Daerah-daerah tersebut diberi hak untuk mengatur pemerintahannya sesuai dengan keinginan penduduk setempat".

Pengadilan yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara yang memiliki kewenangan atau kompetensi, seperti kompetensi relatif dan kompetensi absolut, disebut sebagai pengadilan tata usaha negara. "Kemampuan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan yurisdiksinya itulah yang disebut sebagai kompetensi relatif pengadilan. Kemampuan pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan objek, materi, atau subjek sengketa dikenal sebagai kompetensi absolut". Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan, "Peradilan Tata Usaha Negara wajib dan berwenang untuk meneliti, memutus, dan menyelesaikan masalah Tata Usaha Negara pada tingkat pertama" (LNRI.TH.1986.No.77). Menurut Pasal 51 ayat (1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan menurut ayat (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara: "Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara. " Sengketa tata usaha negara diperiksa dan diputus pada tingkat banding, menurut Pasal 51 ayat (1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara dibebani kewajiban dan wewenang untuk menyelesaikan perselisihan di antara anggotanya sendiri, serta wewenang

untuk menyelesaikan masalah yang termasuk dalam wilayah hukumnya sendiri. Dengan demikian, desa akan menjadi salah satu komponen pemerintahan, yang merupakan salah satu dari sekian banyak aspek penyelenggaraan pemerintahan. “Desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah kecamatan, yang telah memiliki kewenangan untuk mengatur tempat tinggalnya” sebagaimana didefinisikan oleh Oxford English Dictionary.

Untuk mewujudkan desa, Menteri Dalam Negeri terlebih dahulu harus mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang luas minimum, kepadatan penduduk, dan kriteria lain yang harus diperhatikan. Mengikuti instruksi Menteri Dalam Negeri, undang-undang setempat akan digunakan untuk menentukan nama Desa, batas wilayah, yurisdiksi, serta hak dan kewajiban. “Pejabat yang berwenang harus terlebih dahulu menyetujui peraturan daerah yang diusulkan untuk diterapkan sebelum berlaku. Pemekaran, pemantapan, dan pemusnahan desa diatur oleh peraturan dalam negeri yang berlaku pada saat itu.” Seorang pejabat terpilih yang menjabat sebagai kepala masyarakat dikenal sebagai kepala desa. Pemimpin desa diharapkan dapat memimpin bawahannya sesuai dengan kewenangan dan kekuasaan yang telah diberikan, dan ini menjadi keharusan bagi mereka untuk mampu melakukannya.

Status hukum dan kedudukan aparatur desa yang merupakan lembaga pemerintahan yang letaknya dekat dengan masyarakat, telah cukup lama menjadi perbincangan hangat di kalangan elite politik. Aparatur desa membantu kepala desa dalam menjamin kelancaran pemerintahan, masyarakat mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan, dan desa menjalankan kewajiban, tugas, dan fungsinya. Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah. Di mana pun di Amerika Serikat, konflik seperti ini dapat muncul. Nyatakan niat Anda (KTUN). Orang-orang yang dipecat dari pekerjaannya sebagai aparat desa adalah salah satu sasaran paling umum dari tuntutan hukum yang dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Ada perbuatan yang dapat dilakukan atau tidak dilakukan menurut Undang-undang ini yang sejalan dengan pemecatan berdasarkan gejala-gejalanya, menurut Undang-undang dan Permendagri. Pasal 53 yang mengatur tentang pemberhentian kewenangan desa,

menyatakan bahwa kepala desa dapat diberhentikan tanpa memberikan alasan pemberhentiannya. Jelas dari contoh ini bahwa perangkat dapat dihentikan tanpa melakukan pelanggaran. PTUN telah mengambil keputusan. Itu benar sekali. Keputusan akhir tidak akan mengubah fakta bahwa temuan pemberhentian yang tidak sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 akan tetap berlaku, terlepas dari hasil banding.

Akibatnya, kepala desa dilarang oleh undang-undang untuk sekadar mematikan mesin desa. Penduduk desa dipecat karena berbagai alasan, salah satunya karena kepala desa telah melanggar hukum. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang mengatur tentang desa, mencegah terpilihnya perangkat desa:

1. berbahaya bagi masyarakat umum.
2. Menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak ketiga, dan/atau pihak lain dan/atau organisasi tertentu.
3. Penggunaan posisi kekuasaan atau tanggung jawab seseorang secara berlebihan.
4. Diskriminasi terhadap anggota masyarakat atau anggota kelompok sosial tertentu.
5. Ganggu gerombolan penduduk desa dengan mengambil tindakan.
6. Korupsi, nepotisme, dan penerimaan suap atau hadiah dari pihak lain sebagai imbalan atas keputusan atau tindakan sendiri.
7. Memutuskan partai politik dan bergabung dengan barisan pengikutnya.
8. Mengadopsi atau mengelola organisasi terlarang sebagai milik sendiri.

METODE PENELITIAN

Untuk melakukan penelitian ini, peneliti akan menggunakan penelitian hukum normatif, yang meliputi pencarian prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin hukum yang luas serta aturan hukum untuk menemukan solusi atas permasalahan yang akan dihadapi. Merupakan subbidang studi hukum yang mencari jawaban atas pertanyaan mengenai permasalahan hukum yang ada. Sebagai komponen dari pendekatan perundang-undangan, dilakukan kajian dan penilaian yang komprehensif terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya data empiris dalam penelitian ini tidak diakui oleh penelitian normatif hukum yang sedang dilakukan. Dalam hal ini, sumber primer, sekunder, dan tersier digunakan untuk menyusun dokumen hukum yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelindungan Hukum Bagi Perangkat Desa Yang Diberhentikan Oleh Kepala Desa

Diatur oleh tata cara untuk mengeluarkan pejabat dari desa, tetapi sistem ini tidak melindungi aparat dari aktivitas kepala desa. Untuk membela hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh pihak lain, diperlukan perlindungan hukum. Untuk memastikan bahwa semua warga negara dapat menggunakan hak-hak hukumnya, perlindungan ini tersedia untuk seluruh masyarakat. Perlindungan perangkat desa berupaya untuk membela hak-hak dasar perangkat desa dan menjamin bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap kesempatan.

Dengan memberlakukan perlindungan hukum yang bersifat preventif dalam peraturan perundang-undangan, dilakukan upaya untuk membatasi pelaksanaan kewajiban dan perlindungan terhadap pelanggaran. Aparatur Desa yang diberhentikan karena suatu mekanisme dilindungi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan terkait. Proses keluar dari otoritas desa diatur secara rinci dalam undang-undang ini. Kewenangan desa tunduk pada ketentuan Pasal 48 sampai dengan 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang mengatur tata cara pemberhentian dan penggantian.

Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017

Selain sebagai kemenangan di bidang politik, pengesahan UU No. 6 Tahun 2014 merupakan upaya jangka panjang untuk menjadikan desa sebagai landasan bagi peningkatan taraf hidup masyarakat yang tinggal di sana. Pertanyaan apakah desa beroperasi di bawah bentuk pemerintahan yang terpusat atau terdesentralisasi adalah subyek dari argumen yang paling panas. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tanggung jawab administratif desa berada di bawah kewenangan kabupaten atau kota (pemerintah daerah itu sendiri). Mereka terus mempertahankan hak dan wewenang yang diperlukan untuk mengatur masalah komunal dengan cara yang konsisten dengan hak asal usul dan kebiasaan mereka. Berikut rangkuman tanggung jawab dan peran yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015:

a. Tugas dan fungsi Kepala Desa (Pasal 6)

- (1) Kepala Desa adalah pejabat tinggi pemerintah desa dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemerintah desa dijalankan.

- (2) Organisasi, pembinaan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat merupakan tanggung jawab Kepala Desa.
- (3) Menurut ayat (2), Kepala Desa bertanggung jawab atas fungsi:
 - a) Menetapkan dan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban dan ketentraman desa; ini termasuk administrasi administrasi dan pengaturan peraturan desa.
 - b) Melaksanakan kegiatan pembangunan seperti membangun infrastruktur dan meningkatkan pengembangan sumber daya manusia, perawatan kesehatan, dan pendidikan.
 - c) Berbagai topik tercakup dalam rubrik pengembangan masyarakat termasuk pembentukan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya, masyarakat, agama, dan lapangan kerja.
 - d) Penting untuk memberdayakan masyarakat dalam berbagai cara, seperti mendidik dan memotivasi anggota masyarakat umum tentang berbagai aspek budaya, ekonomi, politik, dan bahkan lingkungan.
 - e) Mengembangkan dan memelihara hubungan kolaboratif dengan organisasi lokal dan seluruh negara bagian.
- b. Tugas dan fungsi sekretaris Desa (pasal 7)
 - (1) Dalam hal tanggung jawab administratif, peran Sekretaris Desa berada di urutan kedua setelah Sekretaris Desa.
 - (2) Sekretaris Desa bertanggung jawab untuk menawarkan dukungan administratif kepada Kepala Desa dengan segala cara yang memungkinkan.
 - (3) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa bertanggung jawab atas tugas-tugas sebagai berikut:
 - a) Menangani tanggung jawab administratif antara lain menangani manuskrip, surat, arsip, dan ekspedisi.
 - b) Administrasi kota atau kantor, perencanaan pertemuan, pengelolaan aset, pengawasan inventaris, perjalanan dinas, dan penyediaan layanan publik adalah contoh tanggung jawab bersama.

- c) Kepala Desa, Kepala Desa dan BPD perlu diverifikasi dan diadministrasikan, serta lembaga pemerintah desa lainnya seperti BPD, untuk menentukan pendapatan dan pengeluaran mereka.
 - d) Sebagai bagian dari proses perencanaan, yang juga melibatkan penganggaran, perencanaan pendapatan dan pengeluaran desa, penyusunan inventaris informasi untuk tujuan pembangunan, serta pemantauan dan evaluasi program, semuanya disertakan. Selain itu.
- c. Tugas dan Fungsi Kepala Urusan (Pasal 8)
- (1) Staf sekretaris termasuk kepala urusan.
 - (2) Membantu Sekretaris Desa dalam urusan pemerintahan, kepala urusan bertugas melaksanakan tugas pemerintahan.
 - (3) Ia mempunyai fungsi untuk melaksanakan tanggung jawab Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a) Untuk menyebutkan beberapa saja, kepala pemerintahan dan urusan umum ditugaskan untuk mengawasi segala sesuatu mulai dari mengelola manuskrip hingga melacak komunikasi dan arsip resmi hingga mengawasi ekspedisi dan otoritas desa hingga menyiapkan fasilitas desa dan kantor yang diperlukan.
 - b) Dia bertanggung jawab untuk mengawasi administrasi keuangan, membatasi pendapatan dan pengeluaran, dan mengelola administrasi keuangan, antara lain. Kepala petugas urusan keuangan memiliki berbagai tugas, dan ini hanya contoh dari tugas-tugas tersebut.
 - c) Tugas jabatan ini adalah mengawasi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah, mengumpulkan data untuk tujuan pembangunan, memantau dan mengevaluasi program, serta menulis laporan. Bertugas untuk menyatukan potongan-potongan puzzle.
- d. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi (Pasal 9)
- (1) Kepala Seksi berfungsi sebagai komponen pelaksana teknis dan berkedudukan di wilayah ini.
 - (2) Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tanggung jawab operasional menjadi tanggung jawab Kepala Seksi.
 - (3) Menurut ayat (2), Kepala Seksi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Kepala seksi pemerintahan bertanggung jawab atas semua pengelolaan administrasi, termasuk pembuatan peraturan desa, penyelesaian sengketa tanah, pemeliharaan ketertiban umum, pelaksanaan langkah-langkah keamanan masyarakat, dan pengumpulan dan pengelolaan data Profil Desa.
 - b) Keputusan harus dibuat oleh kepala bagian kesejahteraan tentang isu-isu seperti peningkatan infrastruktur pedesaan, kemajuan pendidikan dan kesehatan, dan pemenuhan tugas-tugas motivasi masyarakat di bidang-bidang seperti budaya dan ekonomi dan sistem politik dan lingkungan.
 - c) Misalnya, dia harus membantu orang-orang dalam komunitas memahami hak dan tanggung jawab mereka, menginspirasi mereka untuk lebih terlibat, dan memastikan bahwa nilai-nilai komunal yang esensial seperti agama dan pekerjaan tidak terancam.
- e. Tugas dan Fungsi Kepala Kewilayahan (pasal 10)
- (1) Sebagai bagian dari satgas daerah, Kepala Daerah atau orang lain yang sederajat berada di tempat untuk membantu Kepala Desa melakukan tugasnya di daerahnya.
 - (2) Untuk tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah atau penanggung jawab lainnya bertanggung jawab sebagai berikut:
 - a) Kedamaian dan ketertiban, perlindungan masyarakat, mobilitas penduduk, dan struktur dan manajemen wilayah adalah beberapa tujuan dari program ini.
 - b) mengawasi pelaksanaan pembangunan daerah.
 - c) bekerja untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan melalui pengembangan masyarakat lingkungan.
 - d) Untuk menjamin kelancaran pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi, dilakukan langkah-langkah pemberdayaan masyarakat di masyarakat.
 - e) Sebuah desa memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah, serta kemampuan untuk memiliki kekayaan dan aset, menurut prinsip-prinsip hukum tradisional. Desa diharapkan mampu memiliki aparatur pemerintah desa yang memiliki kompetensi dan keterampilan untuk menjalankan cita-cita baik pemerintah desa maupun masyarakat agar desa dapat maju dan berkembang.

- f) Pemerintah desa adalah unit pemerintahan terkecil di wilayahnya, dan diatur oleh tugas dan wewenangnya sendiri. Sebagai pemerintahan tingkat terendah, perangkat desa dan pekerjaan yang mereka lakukan sangat penting karena mereka memiliki pengetahuan langsung tentang kondisi dan masalah yang ada di wilayah mereka, dan sebagai hasilnya, mereka dapat memberikan masukan yang berharga kepada pemerintah kecamatan ketika merumuskan kebijakan daerah dan daerah. kebutuhan seluruh negara. Sebagai tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang paling rendah, aparatur pemerintahan desa merupakan alat pemerintahan.
- g) Seorang abdi negara atau abdi negara harus mampu menunjukkan potensi dirinya secara maksimal dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk menjadikan desa lebih mandiri, maka diberlakukan peraturan tentang pemerintahan desa. Akibatnya, keputusan pemerintah tentang pembangunan nasional akan berada di pundak perangkat desa. Desa dalam hukum adat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dan hak untuk memiliki kekayaan dan harta bendanya sendiri. Keberadaan Desa sangat penting untuk ditegaskan guna menjamin kesejahteraan masyarakat. Peraturan desa di Indonesia telah mengalami perubahan dramatis sejak konstitusi, undang-undang, dan peraturan negara direvisi. Desa memiliki opsi untuk menjadi mandiri dan otonom berdasarkan UU Desa 2014. Yang dimaksud dengan "Otonomi Desa" adalah kontrol pemerintah daerah atas keuangan masyarakat. Dana desa masih dipandang tidak efektif dalam pelaksanaan pemanfaatannya karena kurangnya kemampuan dan partisipasi masyarakat.

Kepentingan pribadi atau timbal balik Kepala Desa dalam pembuangan perangkat desa ini dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 di Desa menjadi kendala umum. Halangan akan terjadi jika perangkat desa yang ditunjuk gagal memenuhi kualifikasi atau tidak mampu mengelola tanggung jawabnya jika diangkat semata-mata untuk keuntungan pribadi. Pemberhentian tidak mungkin atau sangat sulit jika ada kaitan erat antara yang bersangkutan, baik dari segi kepentingan maupun kedekatan (dalam arti ada hubungan kekerabatan).

Pengangkatan atau pemberhentian Perangkat Desa harus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu tidak bisa dilakukan untuk keuntungan pribadi. Untuk memastikan Perangkat Desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya di masa yang akan datang, Kepala Desa perlu mengetahui apa tanggung jawab dan perannya pada saat Perangkat Desa dibentuk. mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara bertanggung jawab dan bermoral

Akibat Hukum Pemberhentian Perangkat Desa

Konsekuensi hukum pemecatan aparat desa akan diulas secara mendalam pada bagian ini. Dibahas berdasarkan undang-undang dan peraturan yang relevan, serta teori hukum, filosofi hak asasi manusia, dan pendapat profesional.

Dalam kasus di mana kepala desa melanggar norma-norma lokal dan pemerintah, perangkat desa dapat dipecat oleh kepala desa, yang memiliki wewenang untuk melakukannya. Menurut Pasal 51 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, Perangkat Desa dikenai pembatasan sebagai berikut:

1. dampak negatif bagi kepentingan umum.
2. Membuat pilihan yang sesuai dengan kepentingan terbaik mereka serta kepentingan anggota keluarga mereka, pihak lain, dan/atau organisasi tertentu.
3. Penggunaan yang tidak tepat atas wewenang, tanggung jawab, hak, atau kewajiban seseorang.
4. Diskriminasi terhadap kategori orang tertentu dan/atau masyarakat secara keseluruhan.
5. Sekelompok penduduk desa harus ditangani dengan cara yang lebih agresif.
6. Contoh korupsi dan nepotisme termasuk menerima uang, komoditas, atau layanan dari pihak ketiga yang berpotensi mempengaruhi pengambilan keputusan atau tindakan seseorang.
7. Berpartisipasi dalam proses politik dengan bergabung dengan partai.
8. Bergabunglah dengan grup terbatas dan berpartisipasi dalam administrasinya dalam kapasitas tertentu.
9. Ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, DPR RI, dewan perwakilan provinsi, dewan perwakilan daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang disetujui.
10. Ikut serta dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

11. Melanggar komitmen dan sumpah.

12. Meninggalkan tugas secara tidak bertanggung jawab selama 60 hari tanpa alasan.

Setiap kali Perangkat Desa melanggar peraturan dan perundang-undangan yang sudah ada. Peringatan lisan dan tertulis akan diberikan kepada Perangkat Desa jika terus melanggar aturan. Dalam rangka melaksanakan otonomi desa, diharapkan aparatur pemerintah desa yang memiliki kemampuan dan kemampuan menyelenggarakan pemerintahan desa dan cita-cita masyarakat akan hadir untuk membantu desa sejahtera dan berkembang. Pemerintah desa adalah unit pemerintahan terendah di wilayahnya, dan diatur oleh tugas dan wewenangnya sendiri.

Sebagai pemerintahan tingkat terendah, perangkat desa dan pekerjaan yang mereka lakukan sangat penting karena mereka memiliki pengetahuan langsung tentang kondisi dan masalah yang ada di wilayah mereka, dan sebagai hasilnya, mereka dapat memberikan masukan yang berharga kepada pemerintah kecamatan ketika merumuskan kebijakan daerah dan daerah. tuntutan seluruh negeri. Sebagai tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang paling rendah, aparatur pemerintahan desa merupakan alat pemerintahan. Seorang abdi negara atau abdi negara harus mampu menampilkan potensi dirinya secara maksimal dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya. Untuk menjadikan desa lebih mandiri, maka diberlakukan peraturan tentang pemerintahan desa. Selain itu, tujuan pemerintahan desa adalah menjadi landasan bagi semua keputusan pemerintah yang mempengaruhi pertumbuhan nasional.

Menurut Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemberhentian perangkat Desa diperbolehkan apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Meninggal Dunia;
- (2) Permintaan sendiri atau;
- (3) Diberhentikan.

Juga harus ada acuan mekanisme kemacetan aparatur Desa pada saat diberhentikan oleh Kepala Desa yang menjadi kewenangannya, sehingga peraturan baru dapat disambungkan kepada Kepala Desa jika kondisi kemacetan dan mekanisme kemacetan dapat diterima dalam penerapannya. Untuk menjaga keharmonisan sosial dan semangat persatuan dan persaudaraan, pemberhentian harus berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dan

bukan atas pertimbangan politik kepala desa dan penilaian pribadi.¹. Untuk memastikan bahwa semua masyarakat desa mendapatkan pelayanan yang baik, aparat desa yang profesional harus didorong dan dilatih dalam peran dan tanggung jawabnya. Dengan cara ini, kepala desa tidak bisa memecat seseorang begitu saja karena dia tidak menyukainya. Ada masalah dan keresahan dalam masyarakat.

Dalam kasus di mana kepala desa melanggar norma-norma lokal dan pemerintah, perangkat desa dapat dipecat oleh kepala desa, yang memiliki wewenang untuk melakukannya. "Dampak administratif berupa teguran lisan dan tertulis dikenakan terhadap Perangkat Desa apabila melanggar larangan yang ada."

Jika mengacu pada Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, maka ada akibat yang harus dihadapi oleh Perangkat Desa akibat diberhentikan Perangkat Desa secara sepihak. Masyarakat di desa hanya mengetahui bahwa aparat setempat telah melanggar hukum, namun kenyataannya tidak demikian. Akibatnya, masyarakat di desa tersebut memandang rendah aparat desa yang tinggal di wilayah tersebut, yang berakibat fatal bagi mereka.

Menurut Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, baik Kepala Desa maupun masyarakat desa tidak memahami ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Kepala Desa harus mentaati hukum ketika memberhentikan Perangkat Desa. Hal ini memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Kepala Desa.

Karena itu, pelaksanaan putusan PTUN tentang pemecatan perangkat desa oleh kepala desa tidak sesuai dengan UU 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Hal ini dikarenakan aparat desa masih diberhentikan berdasarkan kepentingan pribadi kepala desa dan tanpa pertimbangan. Ini bertentangan dengan pemecatan pejabat pemerintah yang harus mengikuti aturan. Kepala desa entah tidak peduli dengan hukum atau tidak tahu itu ada. Akibatnya, tindakan tambahan harus dilakukan untuk mencegah kejadian seperti itu.

KESIMPULAN

Aspek preventif dan represif hukum menjadi bentuk perlindungan hukum perangkat desa. Perangkat desa memiliki kesempatan untuk menyuarakan keprihatinan atau pemikiran

mereka sebelum keputusan yang dibuat oleh pemerintah sebagai bagian dari perlindungan hukum preventif, yang bertujuan untuk menghindari konflik hukum di masa depan. Tujuan dari perlindungan hukum yang bersifat restriktif adalah untuk mengakhiri sengketa dan cara penyelesaiannya dalam sistem peradilan. Karena kurangnya transparansi dalam proses pemberhentian, akibat hukum yang ditimbulkan dari pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Akibatnya, aparat desa menghadapi sanksi sosial yang seharusnya tidak mereka hadapi akibat diberhentikan, yang bertentangan dengan apa yang seharusnya terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- ARLIN, Y. A. (2021). KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MUTASI SEKRETARIS DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (Doctoral dissertation, Universitas_Muhammadiyah_Mataram).
- Gultom, K. H., Pura, M. H., & Rifaldi, M. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(5), 384-394.
- LESTARI, N. R. PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DI DESA BANYAKAN KECAMATAN BANYAKAN KABUPATEN KEDIRI).
- MARIO, A. (2020). PENERAPAN SISTEM INFORMASI DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA BANGLAS BARAT KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI (Doctoral dissertation, UINIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- PIYOLA, S. (2021). *ANALISIS PUTUSAN PTUN PEKANBARU NOMOR 39/G/2018 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- TAMPUBOLON, E. (2022). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.